



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting**

Nomor : AHU-AH.01.03-0952022
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris **BAMBANG HERU DJUWITO, SH.**
JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA 60284
KOTA SURABAYA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 178, tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris **BAMBANG HERU DJUWITO, SH.**, berkedudukan di KOTA SURABAYA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 24 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, **PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KOTA SURABAYA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3534375.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Juli 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum



BAMBANG PERU DJUWITO, SH., MH.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK MASPION INDONESIA, TBK

Nomor : 178 .

--- Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu
limabelas) -----

-- Pukul 17.12 WIB (tujuhbelas lewat duabelas menit Waktu Indonesia
Barat). -----

-- Saya - **BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum,** -----
Magister Hukum - Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh para-
saksi yang saya - Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan--
pada bagian akhir akta ini, -----

-- atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT. Bank Maspion**-----
Indonesia, Tbk. Berkedudukan di Surabaya,-----

-**Anggaran Dasarnya :** -----

telah diubah secara keseluruhan dalam rangka Penyesuaian terhadap -----
ketentuan Undang-undang Republik - Indonesia Nomor 40 Tahun 2007-----
Tentang Perseroan Terbatas serta semua Peraturan Perundang-undangan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal sebagaimana termuat dalam Akta ----
Berita Acara tanggal 15-08-2008 (limabelas Agustus duaribu delapan) ----
nomor 66 dibuat oleh SITARESMI PUSPADEWI SUBLIANTO, Sarjana ---
Hukum, notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari yang --
berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tanggal 27-08-2009 (duapuluh tujuh Agustus
duaribu sembilan) nomor AHU-41847.AH.01.02.Tahun 2009 serta telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-11-2009 -
(duapuluh Nopember duaribu sembilan) nomor 93, Tambahan nomor -----
27492/2009.-----

Anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan : -----

-**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham** tanggal -----



25-03-2013 (duapuluh lima Maret duaribu tigabelas) nomor 291, dan -----
anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang -
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tanggal 28-03-2013 (duapuluh delapan Maret duaribu -
tigabelas) nomor AHU-16164.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-09-2013 (enam -----
September duaribu tigabelas) nomor 72, Tambahan nomor 89743/2013;----
-Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 03-04-2013 ---
(tiga April duaribu tigabelas) nomor 119 dan anggaran dasar mana telah ---
memperoleh persetujuan dari yang berwenang berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tanggal 04-04-2013 (empat April duaribu tigabelas) -----
nomor AHU-17532.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diumumkan dalam ---
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-09-2013 (enam September ---
duaribu tigabelas) nomor 72, Tambahan nomor 91103/2013; -----
-Keduanya dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana -----
Hukum, Magister Sains, notaris di Jakarta. -----
-Terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang -----
Saham Luar Biasa tanggal 24-06-2014 (duapuluh empat Juni duaribu -----
empatbelas) nomor 87, dibuat oleh saya-Notaris dan pemberitahuannya ----
telah diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum sebagaimana dalam surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum --
Umum tanggal 02-07-2014 (dua Juli duaribu empatbelas) -----
nomor AHU-03799.40.21.2014 dan nomor AHU-17802.40.22.2014; -----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Perseroan"); -----
--- telah berada di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building lantai 7, ---
Jalan Pregolan Nomor 1 Surabaya, -----
untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang
diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang telah disebutkan diatas

--- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya ---
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi tersebut : -----

1. Tuan Haji MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, Insinyur, lahir di -
Semarang, pada tanggal 30-04-1962 (tigapuluh April seribu -----
sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan ----
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Jemursari 3/ 3, Rukun ----
Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Jemur Wonosari, -----
Kecamatan Wonocolo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3578023004620004,-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----
(independen) perseroan ; -----

2. Tuan ALIM MARKUS, lahir di Surabaya pada tanggal 24-09-1951 ----
(duapuluh empat September seribu sembilanratus limapuluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di --
Surabaya, Jalan Embong Tanjung nomor 5, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 001, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578072409510001,-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. selaku pemegang saham perseroan sebanyak 54.315.807 -----
(limapuluh empat juta tigaratus limabelas ribu delapanratus tujuh) -
saham ;-----

b. selaku Direktur Utama demikian mewakili direksi dari dan karena
itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. ALIM
INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya -----
- dalam kedudukan perseroan terbatas tersebut selaku pemegang --
saham perseroan sebanyak 2.606.897.500 (dua milyar enamratus ---
enam juta delapanratus sembilanpuluh tujuh ribu limaratus) saham;

c. selaku Direktur Utama demikian mewakili direksi dari dan karena
itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya, -----

- dalam kedudukan perseroan terbatas tersebut selaku **pemegang** —
saham perseroan sebanyak 125.000.000 (seratus duapuluh limajuta-
saham ; -----
- d. selaku **Direktur Utama** demikian mewakili direksi dari dan karena
itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. MASPION, berkedudukan di Surabaya, -----
- dalam kedudukan perseroan terbatas tersebut selaku **pemegang** —
saham perseroan sebanyak 550.773.380 (limaratus limapuluh juta --
tjuhratus tjuhpuluh tiga ribu tigaratus delapanpuluh) **saham** ; ----
- e. selaku **Direktur Utama** demikian mewakili direksi dari dan karena-
itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. MASPION INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya, ----
Jalan Kembang Jepun 38-40, -----
- dalam kedudukan perseroan terbatas tersebut selaku **pemegang** —
saham perseroan sebanyak 109.375.000 (seratus sembilan juta ----
tigaratus tjuhpuluh lima ribu) **saham** ; -----
3. Tuan **ARIAWAN WIRADINATA, Sarjana Ekonomi, Magister** —
Management, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-01-1968 (duapuluh --
dua Januari seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara --
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -----
Pucang Kerep 14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan -
Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3578082201680001. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat-----
Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, -----
tanggal 08-06-2015 (delapan Juni duaribu limabelas), yang aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta saya – Notaris, tanggal hari ini, -----
nomor : 177, sebagai kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama : ---
Tuan **ALIM MULIA SASTRA**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
05-04-1953 (lima April seribu sembilanratus limapuluh tiga),-----

- Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----
Surabaya, Jalan Wijaya Kusuma 35, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 005, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578070504530002.-----
- selaku pemegang saham perseroan sebanyak 43.452.645 -----
(empatpuluh tiga juta empatratus limapuluh dua ribu enamratus -----
empatpuluh lima) saham ; -----
4. Tuan **ALIM PRAKASA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 30-05-1957 --
(tigapuluh Mei seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Wijaya Kusuma 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3578073005570002.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang -----
saham perseroan sebanyak 43.452.645 (empatpuluh tiga juta -----
empatratus limapuluh dua ribu enamratus empatpuluh lima) Saham-----
5. Nyonya **FENNY KODRADJAJA**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
16-01-1979 (enambelas Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat -----
tinggal di Surabaya, Jalan Kedung Anyar 7/ 19, Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578075601790001.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat-----
Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, -----
tanggal 29-06-2015 (duapuluh sembilan Juni duaribu limabelas), yang-
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya-Notaris, tanggal hari ini, -----
nomor : 177, sebagai kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama : ---
-Nyonya **PUSPITA ALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 08-09-1955
(delapan September seribu sembilanratus limapuluh lima),-----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----

Surabaya, Jalan Embong Kemiri nomor 12, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578074809550001.-----
- selaku pemegang saham perseroan sebanyak 21.726.323 (duapuluh --
satu juta tujuh ratus duapuluh enam ribu tigaratus duapuluh tiga) -----
Saham -----

6. Tuan **WIBOWO SURYADINATA**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
27-01-1961 (duapuluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enampuluh ---
satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -
Surabaya, Jalan Tegalsari 63, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3578051701610002; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang ---
saham perseroan sebanyak 730.400 (tujuh ratus tigapuluh ribu -----
empat ratus) saham. -----
7. Tuan **HERMAN HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-08-1953
(empat belas Agustus seribu sembilan ratus limapuluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, ---
Jalan Diamond Hill DR-3/11 Citra Raya, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3578311408530003; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---
Utama perseroan ; -----
8. Nyonya **SRI REDJEKI**, lahir di Semarang, pada tanggal 12-03-1947 --
(duabelas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -----
Rungkut Harapan Blok E/47, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,
Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3578035203470001; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---

NOTARIS

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.

Jl. Baratayaya No. 50

Telp. (031) 5054020 - 5045884

Fax. (031) 5045884

SURABAYA

perseroan ;

9. Nyonya **IIS HERIJATI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-03-1967 --
(satu Maret seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan ----
Rungkut Mapan Tengah 9/DH.21, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
007, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578254103670002; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** ----
Kepatuhan (Independen) perseroan ;

10. Nyonya **YUNITA WANDA, WONG**, lahir di Surabaya, pada tanggal -
17-06-1961 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus enampuluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ----
Surabaya, Jalan Darmo Indah Selatan V/PP-13, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 3578145706610002; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** ----
perseroan ;

11. Tuan **HENRY KAUNANG**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
09-05-1961 (sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ----
Sidoarjo, Jalan Pondok Maspion V A-07, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 007, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3515180905610003; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** ----
Utama (Independen) perseroan ;

12. Tuan **Doktorandus KOESPARMONO IRSAN**, lahir di P. Siantar, ---
pada tanggal 24-03-1940 (duapuluh empat Maret seribu sembilanratus -
empatpuluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Green Ville BF Nomor 12 A, Rukun ----
Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan ---

Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5205.240340.0107; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----
perseroan ; -----

-- Para penghadap saya – Notaris kenal. -----

-bahwa tuan **Haji MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, Insinyur** -----
dalam kedudukannya selaku **Komisaris (independen)** perseroan sekarang --
bertindak selaku **Ketua Rapat/ Pemimpin Rapat** sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan. -----

- bahwa sebelum Rapat ini diselenggarakan Direksi perseroan telah -----
membuat : -----

I. Pengumuman tentang akan dilakukan Pemanggilan Rapat yang dimuat -
dalam surat kabar harian Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca, --
keduanya tertanggal 22-05-2015 (duapuluh dua Mei duaribu -----
limabelas), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; ---
dan -----

II. Pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama---
dengan pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, -----
keduanya tertanggal 08-06-2015 (delapan Juni duaribu limabelas), -----
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.-----

-Sebelum acara rapat dimulai Ketua Rapat terlebih dahulu memberikan ----
kesempatan kepada saya-Notaris untuk memeriksa dan memastikan -----
keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ;-----

- Terlebih dahulu saya-Notaris menjelaskan kepada Rapat bahwa sesuai ---
dengan acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa perubahan Anggaran --
Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 ----
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

-Selanjutnya, setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham -----
per tanggal 05-06-2015 (lima Juni duaribu limabelas) sampai dengan pukul
16.00 WIB (enambelas tepat Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh ---
PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek -----
Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham atau kuasa yang -----
mewakilinya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang -----
diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini ----
berjumlah 3.555.723.700 (tiga milyar limaratus limapuluh lima juta -----
tjuhratus duapuluh tiga ribu tjuhratus) saham atau mewakili 92,33 % ----
(sembilanpuluh dua koma tigapuluh tiga prosen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum ---
kehadiran sesuai Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah -----
dipenuhi.-----

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat-----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
yang disebutkan dalam acara Rapat dan semua ini akan saya-Notaris catat -
dalam risalah Rapat yang akan saya-Notaris buat. -----

- Ketua Rapat menjelaskan bahwa oleh karena semua persyaratan -----
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai -----
pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, pemanggilan ---
Rapat maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dinyatakan sah dan ---
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ---

Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang -----
Saham Luar Biasa Perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul -----
17.12 WIB (tjuhbelas lewat duabelas menit Waktu Indonesia Barat). -----

--- Memulai pembicaraan acara rapat, Ketua Rapat menjelaskan terlebih----
dahulu bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, RUPS Luar Biasa --
ini diselenggarakan dengan Acara sebagai berikut : -----

“Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam -----

rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan” ---
dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh ---
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masing-masing:-----

- a) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat-
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;-----
- b) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris-----
Emiten Atau Perusahaan Publik;-----

kesemuanya tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember duaribu-----
empatbelas); -----

-Dimana sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat-----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib mengubah
anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya-----
Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tersebut. Oleh karenanya -----
Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan peraturan
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tersebut selambat-lambatnya tanggal -----
07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas).-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka dalam-----
acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai perubahan-----
beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan-----
kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Agar para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya dapat-----
memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan Anggaran-----
Dasar Perseroan, selanjutnya Bapak Herman Halim selaku Direktur-----
Utama Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, yaitu : -----

Perubahan mengenai ketentuan Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan adalah sebagai berikut : -----

1. Menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (9) tentang Pemindahan Hak Atas --
Saham; -----

2. Pasal 11 tentang Direksi ayat (3), (9), (10), (13); -----
 3. Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi : -----
 - Judul Pasal -----
 - ayat (1) sampai dengan ayat (14) serta -----
 - tambahan ayat lainnya sesuai POJK -----
 4. Pasal 13 tentang Rapat Direksi ayat (1) sampai dengan ayat (13) serta --
menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----
 5. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris ayat (1) sampai dengan ayat (12) ---
serta menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----
 6. Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris : -----
 - Judul Pasal -----
 - ayat (1) sampai dengan ayat (10) serta -----
 - tambahan ayat lainnya sesuai POJK -----
 7. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris ayat (1) sampai dengan ayat -
(14) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----
 8. Pasal 19 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ayat (1) -----
sampai dengan ayat (5) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----
 9. Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ayat (1) ---
sampai dengan ayat (4) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----
 10. Pasal 21 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta menambah ayat lainnya ---
sesuai POJK; -----
 11. Pasal 22 tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang --
Saham ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta menambah ayat lainnya ---
sesuai POJK; -----
 12. Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan ayat (3) dan -----
ayat (8). -----
- Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para -----
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya, untuk mengajukan -----
pertanyaan atau memberikan pendapat berkenaan dengan acara RUPS Luar

Biasa ini.

Oleh karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat mengajukan usul kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Menyetujui perubahan Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut :
 1. Menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (9) tentang Pemindahan Hak Atas Saham;
 2. Pasal 11 tentang Direksi ayat (3), (9), (10), (13);
 3. Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi :
 - Judul Pasal
 - ayat (1) sampai dengan ayat (14) serta
 - tambahan ayat lainnya sesuai POJK
 4. Pasal 13 tentang Rapat Direksi ayat (1) sampai dengan ayat (13) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK;
 5. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris ayat (1) sampai dengan ayat (12) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK;
 6. Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris :
 - Judul Pasal
 - ayat (1) sampai dengan ayat (10) serta
 - Tambahan ayat lainnya sesuai POJK
 7. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris ayat (1) sampai dengan ayat (14) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK;
 8. Pasal 19 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK;
 9. Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK;

NOTARIS

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.
Jl. Baratajaya No. 50
Telp (031) 5054920 - 5045884
Fax. (031) 5045834
SURABAYA

10. Pasal 21 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----

11. Pasal 22 tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta menambah ayat lainnya sesuai POJK; -----

12. Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan ayat (3) dan ayat (8). -----

b. Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-09-2013 (enam September duaribu tigabelas) -- nomor 72, Tambahan nomor 91103 bertalian dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24-06-2014 ----- (duapuluh empat Juni duaribu empatbelas) Nomor 87, dibuat oleh ----- saya - Notaris; -----

sebagaimana termuat dalam Konsep Perubahan Dan Pernyataan Kembali -- Anggaran Dasar yang telah diedarkan kepada para pemegang saham atau -- kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat dan ringkasannya telah -- disampaikan dalam Rapat. -----
--- Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap ----- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut ---- dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau - menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai ---- keputusan tersebut termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan (kodifikasi), sebagaimana yang ----- disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang -- berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani --- akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan

selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau -----
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, ---
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan -----
dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---
diperlukan. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham ----
atau kuasa yang mewakilinya apakah usul yang diajukan tadi dapat -----
disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat
oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam
Rapat ini. -----

-- Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak --
ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang memberikan ----
suara abstain atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil ----
secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. -----

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang ----
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain maka usul yang --
diajukan tadi diterima dan disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah ----
untuk mufakat atau suara bulat. -----

-- Selanjutnya sesuai keputusan sebagaimana telah diuraikan diatas,-----
pasal-pasal Anggaran Dasar perseroan setelah pasal-pasal dimaksud -----
mengalami Perubahan, selengkapnya ditulis dan dibaca sebagai berikut: ---

----- **Pemindahan Hak Atas Saham** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi -
dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang -
Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang -----

- ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----
pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat --
lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat --
Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat -----
diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, --
dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang --
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan -----
undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di --
Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada -----
Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun -----
sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas ----
nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening -----
dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas -----
pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 9 di atas. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam -----
Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, --
sedang pembayaran deviden atas saham itu ditangguhkan. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif -----
saham yang bersangkutan. -----
Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur -----
Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh --
Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ----- alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -- atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ---- Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----- saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan ----- kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 ----- (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----- diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap ----- penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena ----- kematian seseorang pemegang saham atau karena sebab lain yang ----- mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau ----- berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya ----- sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat ----- mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai ----- pemegang saham dari saham tersebut. -----
10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ---- baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan ----- yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ---- yang mengatur hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak -- atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap - peralihan hak menurut ayat (9) dari Pasal ini. -----
12. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----

NOTARIS

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.

Jl. Baratayaya No. 50

Telp (031) 5054020 - 5045884

Fax: (031) 5045884

SURABAYA

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap --
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru ----
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di -----
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

13. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di -----

Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, -----
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta -----
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

----- Direksi -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari -----

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana -----
diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih wakil Direktur Utama dan
yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseroan --

yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris -
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan ----
pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -
pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun --
sebelum pengangkatannya. -----

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) --
Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----

memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----

4. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai -----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3
(tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan ---
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk --
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum -----
masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah ----
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat
umum Pemegang Saham tersebut. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali -----
tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat -----
diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan ----
lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka -----
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, -----
harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan -----
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ----
lowongan itu. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan -----
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang -----
jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak _____
terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan kepada para _____
pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk _____
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. _____

9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut ----
kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum ----
tanggal pengunduran dirinya. _____

10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri tersebut. _____
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak ----
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran -
dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. _____

11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ----
Pasal ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran
diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat -
Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasal ----
Modal. _____

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) --
Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota ----
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah ----
anggota Direksi tersebut. _____

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : _____

- a) meninggal dunia ; -----
- b) masa jabatan berakhir; -----
- c) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- d) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini ; -----
- e) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; -----
- f) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Direksi wajib untuk mengevaluasi kinerja dari komite-komite yang berada dibawah Direksi, yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. -----
4. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a) memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan ; -----
 - b) menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan ; -----
 - c) menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan -----

- Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -----
ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam -----
rangka kegiatan usaha sehari-hari ; -----
 - b) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain --
baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
 - c) membeli atau dengan cara apapun memperoleh harta tidak -----
bergerak/harta tetap ; -----
 - d) mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
 - e) menjual dan/atau melepaskan aset tidak bergerak/aset tetap, -----
dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini ; -----
 - f) menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat (7) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari -----
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
- a) mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu perdua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau -----
merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam -----
1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----

ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku; atau ----

b) menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -----
perdua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau -----
merupakan seluruh harta kekayaan, baik dalam 1 (satu) transaksi ----
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain. -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ---
Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang ----
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih --
dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud -----
tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh -----
satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu -----
dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham ----
pertama. -----

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum -----
Pemegang Saham Kedua tersebut dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta ----
untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan ----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau --
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ ---
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. -----

8. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, apabila pengumuman tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar ini. -----

10. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : -----

a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ; -----

b) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c) Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

11. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----

nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan -----
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -
kusanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan -----
tertentu yang diatur dalam surat kuasa, wewenang yang demikian harus
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----

13. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----
dengan anggaran dasar adalah tidak sah. -----

14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ---
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib -----
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

Rapat Direksi -----

Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam sebulan, atau dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan tertulis Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang -----
saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu ---
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ---

- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya -----
sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -
5. Pemanggilan Rapat Direksi dan bahan Rapat Direksi harus -----
disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang -----
ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum -----
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -----
dan tanggal rapat, sepanjang seluruh Anggota Direksi (atau -----
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang -----
lebih pendek. -----
- Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal --
atau mendesak, panggilan dan bahan Rapat Direksi disampaikan kepada
peserta Rapat Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat. -----
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, -----
waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan -----
dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -----
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. ----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik ----
Indonesia. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi -----

- tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----
Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal -----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam -----
Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----
diberikan khususnya untuk keperluan tersebut. -----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah -----
dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah -----
anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka -----
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
13. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -----
yang diwakilinya. -----
Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua -----
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir. -----
Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama -----

- dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----
14. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -----
Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus dibuat oleh -----
seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan --
kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir
dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh -----
anggota Direksi. -----
Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap -----
semua anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan dan -----
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan -
tersebut tidak disyaratkan. -----
15. Berita acara rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini -----
harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota -----
Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian berita -----
acara rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (15) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan -----
pada risalah rapat. -----
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud --
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Direksi. -----

----- Dewan Komisaris -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan -----
Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota -----
Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau ----
lebih wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai -----
komisaris. -----
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan yang berlaku. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perserorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang -----
berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang ----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan -----
pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan -----
tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun -----
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ---
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan --
memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang -----
berlaku. -----
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu ----
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris ---
yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberitahukan anggota Dewan Komisaris tersebut -----

- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan -----
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali --
tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir -----
dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga -
Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi -
syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan -----
tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilanpuluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) -----
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat ----
pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. --
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) -----
Pasal ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari -
yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi ----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

- a) Meninggal dunia; -----
- b) Masa jabatannya berakhir; -----
- c) Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- d) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -----
- e) Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
- f) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. ----

--- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris ---

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----

- a) Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh --
Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan ----
Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku ----
yang akan datang; -----
- b) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; --

- c) Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan --- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham; -----
 - d) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh --- Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
 - e) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, --- serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----
 - f) Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab --- dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat
- (1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
 - a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; -----
 - b) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam ----- Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, ----- segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ----- dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ----- ditempuh; -----
 - c) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang ----- dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; -----
 - d) Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham; -----
 - e) Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada ----- setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perseroan. --
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, -----

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan ----- verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui -- segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----- tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite ---- Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan ----- persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. -----

Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. -----

5. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ----- tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk ----- jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----

6. Pembagian kerja diantaranya para anggota Dewan Komisaris diatur ---- oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris ----- dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan ----- Komisaris atas bebas Perseroan. -----

7. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----- untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari ----- jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ----- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau - terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----

8. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -----

9. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3

- (satu pertiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas ---
permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu -----
persepuuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara yang sah, -
dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara ----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
 3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud --
pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ----
berakhirnya tahun buku. -----
 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris -----
Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
 5. Pemanggilan dan Bahan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota --
Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan -
surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda
terima layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera -----
ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empatbelas) hari dan -
dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
Panggilan dan bahan rapat bersama Direksi, harus disampaikan -----
secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau -----
anggota Direksi dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota ----
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan tanda terima -----
yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau --
dengan telegram, telex, faksimili atau surat elektronik yang -----
ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat bersama Direksi tersebut diadakan atau dalam waktu ----
yang lebih singkat yaitu di luar jadwal atau dalam keadaan -----
mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat -----
bersama Direksi, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat -----

- bersama Direksi. Keadaan di luar jadwal atau mendesak tersebut -----
ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu dan -----
tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas ---
hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai -----
dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----
Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam -----
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin ---
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat --
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu. ---
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) -----
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili -----
dalam Rapat tersebut. -----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----

tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----- dalam Rapat. -----

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu ----- suara. -----

Keputusan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus ----- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. -----

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua ----- Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan ----- 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----- Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari ----- yang hadir. -----

Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama ----- dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----- Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis ----- yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang ----- hadir. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut ----- tidak disyaratkan. -----

Berita Acara Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib -----
dituangkan dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris. -----

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani -----
menurut ketentuan dalam ayat (14) Pasal ini akan berlaku sebagai -----
bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan -----
untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang -----
diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -----
Dewan Komisaris yang telah diberitahu secara tertulis mengenai usul --
keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis --
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap -----
tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----
Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a) Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari -----
neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan -----
serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa -----
oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat -----
persetujuan dan pengesahan Rapat. -----

- b) Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang-----bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai-----perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian-----masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi -----kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat-----
- c) Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----
- d) Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau-----pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.-----
- e) Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan-----anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan-----Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana-----mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai ---dengan ketentuan Anggaran Dasar-----
3. Pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh Rapat Umum-----Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi - dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut-----tercermin dalam Laporan Tahun.-----
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan-----yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan -----menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan atas -----permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang -----saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat -----Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut apabila ---

Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 15 (limabelas) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah lewat waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh direksi atau Dewan Komisaris, maka Pemegang Saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus dilakukan dengan itikad baik;
- b) Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c) Harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d) Harus disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
- e) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 19 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 19 Anggaran Dasar diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan

- pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pemegang ----
saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris.-----
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka-----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-----
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan .
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 19 Anggaran Dasar -----
diterima oleh Dewan Komisaris.-----
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat-----
Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam -----
Ayat (7) Pasal 19 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana-----
dimaksud dalam Ayat (5) Pasal 19 Anggaran Dasar dapat mengajukan -
permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ----
izin diselenggarakannya Rapat Umum.-----
9. Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
10. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (8) Pasal 19 Anggaran Dasar harus sesuai dengan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut ----
serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
11. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka --
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal 19 ----
Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 -----
(limabelas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal 19 Anggaran Dasar, Direksi

atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

- a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 19 Anggaran Dasar; dan-----
- b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

12. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal 19 -----

Anggaran Dasar paling kurang melalui : -----

- a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----
- b) situs web Bursa Efek Indonesia, dan;-----
- c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris;-----

13. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 19 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----

Pasal 20-----

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan memperhatikan sebagai berikut:-----

- a) Harus dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b) Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - d) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; ----- dan -----
 - e) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 20 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 20 Anggaran Dasar diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 20 Anggaran Dasar diterima oleh Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal 20 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud dalam Ayat (2) Pasal 20 Anggaran Dasar dapat mengajukan -
permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ---
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ---
izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

6. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (5) Pasal 20 Anggaran Dasar harus sesuai dengan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut ----
serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam -----
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) -----
Pasal 20 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 -
(limabelas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 -----
Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-
 - a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 20 --
Anggaran Dasar; dan -----
 - b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa. -----
8. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal 20 -----
Anggaran Dasar paling kurang melalui: -----
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
 - b) situs web Bursa Efek Indonesia, dan; -----
 - c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing -----

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----
Bahasa Inggris; -----

9. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) Pasal 20 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut -----
telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau melalui -----
penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang -----
Saham Luar Biasa. -----

----- Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di: -----
a) tempat kedudukan Perseroan atau; -----
b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau; -----
c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan ----
usaha utama Perseroan atau; -----
d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
2. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal dari waktu ke waktu, sedikitnya 14 -----
(empatbelas) hari sebelum diberikan pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk -----
memberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mengumumkan kepada para pemegang saham sedikitnya dalam: -----
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
b) situs web Bursa Efek Indonesia, dan; -----
c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----

Bahasa Inggris;

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat --
hal-hal sebagai berikut :

a) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat
Umum Pemegang Saham;

b) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata
acara Rapat Umum Pemegang Saham;

c) tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

d) tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

e) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham,
dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan karena
adanya permintaan dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Perseroan.

3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan --
sekurangnyanya 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum --
Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----
cara memasang pemanggilan sedikitnya dalam:

a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --
nasional;

b) situs web Bursa Efek dan;

c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing ----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang ----
Bahasa Inggris.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan --
paling kurang informasi sebagai berikut:

a) Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

b) Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

- c) Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- d) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- e) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ----- tersebut; dan -----
- f) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat telah ----- tersedia bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen ----- fisik dan/atau salinan dokumen elektronik sejak tanggal ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan ----- dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web -- Perseroan dan salinan dokumen fisik dapat diperoleh dari ----- Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah atau ----- diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman -- dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak menjadi syarat- ---- dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil ----- keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal apa yang akan ----- dibicarakan. -----
5. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ralat ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas -- perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -- dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum pemegang Saham, ---- Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum ----- Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur -- dalam dalam ayat (3) Pasal 21 Anggaran Dasar. Kewajiban ----- melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham -----

tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Ketentuan media pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 21 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Usul pemegang saham mengenai acara Rapat Umum Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:

a) Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu perduapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b) Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan

c) Memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- dilakukan dengan itikad baik;
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;

d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

e) usulan mata acara Rapat merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau

semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hak yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham, dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib untuk menyampaikan-

paling kurang hal-hal sebagai berikut pada saat pembukaan Rapat:-----

a) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

b) mata acara rapat; -----

c) pokok-pokok tata tertib yang memuat paling kurang: -----

|- mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; -----
| dan -----

|- tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan --
| pertanyaan dan/atau pendapat.-----

4. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus -----

membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ----

oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat ----

Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk -----

saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan ----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----

Modal di Indonesia. -----

Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum -

tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, -----

untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir -----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud. -----

5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum --

Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan --

ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Risalah Rapat Umum pemegang saham wajib dibuat dan ditandatangani

oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 ----

(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta -----

Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan ini tidak disyaratkan ----

apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk --

akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh ----

Notaris. -----

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti ---- yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang ----- keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat yang ----- bersangkutan.-----

6. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib memuat informasi paling kurang : -----
- a) tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -
 - b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - c) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah ----- seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----
 - d) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;-----
 - e) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
 - f) mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - g) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata ----- acara rapat; jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ----- pemungutan suara;-----
 - h) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
 - i) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham ----- yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan dalam:-----
- a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----
 - b) situs web Bursa Efek, dan;-----
 - c) situs web Perseroan dalam Bahasa dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

Pasal 23

1. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi :-----
- a) Bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
 - b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dan dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku:-----
- a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-----
 - b) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham -----

independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh ----
pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih ----
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-----
hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini ----
tidak tercapai, maka RUPS kedua lebih dari ½ (satu perdua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara disetujui -----
oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang ----
dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c -
ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -----
kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan Kepala Eksekutif -----
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.-----
- d) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang ---
saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) -----
bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Dengan selesainya acara tersebut, maka berarti Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa ini telah membicarakan dan memutuskan acara Rapat, --
maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ditutup pada pukul ---
17.25 WIB (tujuhbelas lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

----- Demikian Berita Acara ini -----
dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari, tanggal dan jam yang telah
disebutkan di atas, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

- Nona Mariska Yuliswan, lahir di Surabaya pada tanggal -----
22-07-1987 (duapuluh dua Juli seribu sembilanratus delapanpuluh -----

tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Kidul RK 5E/32, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578036207870001;

dan

- Nyonya Ariananda Rusman, lahir di Surabaya pada tanggal 01-04-1987 (satu April seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gria Kebraon Tengah IX T/27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578014104870001;

Setelah berita acara ini oleh saya - Notaris bacakan kepada Penghadap Tuan Haji MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, Insinyur (Pemimpin Rapat) dan para saksi tersebut di atas, segera berita acara ini ditandatangani oleh Pemimpin Rapat, para saksi tersebut dan saya-Notaris, sedangkan para pemegang saham perseroan telah meninggalkan rapat sebelum berita acara ini selesai dibuat.

Dilaksanakan dengan 3 (tiga) penggantian tanpa penambahan dan pencoretan.

Aseli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.

NOTARIS